



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Lombok, 12 Mei 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lombok, 01 Januari 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR. tanggal 27 Agustus 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal, 10 November 2014 dihadapan Imam Kampung yang bernama Dg. Passore;

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muniri;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-masing bernama Apang dan H. Mahmud, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I tidak mengucapkan ta'lik talak;
4. Bahwa pada waktu dilaksanakan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis (perawan) ;
5. Bahwa sejak akad nikah tersebut sampai sekarang ini antara Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - **Anak Pertama**, lahir di Berau, 1 September 2006;
 - **Anak Kedua**, lahir di Berau, 4 Juli 2011;
 - **Anak Ketiga**, lahir di Berau, 31 Mei 2018
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum memiliki akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diistbatkan/disahkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan dan dapat mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;_
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sahnyalah pernikahan pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Rabu, 10 Nopember 2004;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus mengeluarkan Kutipan Akta nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Muniri bin Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Poros, Gang Pemuda, RT.04, Kampung Karang,

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2004 di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri (Muniri) sebagai ayah kandung Pemohon II, namun untuk ijab kabulnya diwakilkan kepada seorang imam bernama H. Husein Dg Rewa;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu saksi H. Mahmud dan Apang, dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan kabul antara wakil wali nikah dengan mempelai pria;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kebutuhan administrasi lainnya;

2. Umang Mawardi bin Apang, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Poros, Gang Pemuda, RT.04, Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang saksi tahu sejak bertetangga pada tahun 2008 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah suami istri yang waktu itu sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2004 di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muniri, yang kemudian mewakilkan kepada seorang imam bernama H. Husein Dg Rewa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mahmud dan Apang, yang mengucapkan kalimat ijab adalah wakil wali nikah tersebut dan yang mengucapkan kalimat kabul adalah **Pemohon I** (Pemohon I);
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut sah tidaknya suatu pernikahan, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga hanya bersifat *testimonium de auditu*, oleh karenanya harus diperkuat dengan alat bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa sejak saksi pindah dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal serumah, mengaku sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama bertetangga Pemohon I dan Pemohon II tetap tinggal serumah bahkan sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama ini tidak ada pihak lain yang memperlakukan rumah tangga pemohon I dan Pemohon II, sehingga majelis hakim dapat menarik persangkaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar-benar telah menikah, selain itu keterangan saksi 2 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi 1, hal mana telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2004, di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muniri, yang mewakili kepada seorang imam bernama Rafi Dg Passore, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Mahmud dan Apang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
3. Bahwa benar ada ijab dan kabul antara wakil wali nikah dengan calon mempelai pria, **Pemohon I** (Pemohon I);
4. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

9. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur (belum memenuhi syarat untuk menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 November 2004, di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur adalah telah sesuai dengan agama Islam, terpenuhi segala rukun dan syarat pernikahan, kecuali tentang umur Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya untuk mengurus buku nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ternyata ketika menikah Pemohon II baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang mana usia tersebut belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan karena Pemohon II belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun (batas usia perempuan untuk menikah waktu itu), sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan dan baru boleh menikah setelah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1971);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah dapat dikabulkan setelah pengadilan memeriksa tentang kesiapan pihak yang bersangkutan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala resiko dan rintangan yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II telah menjalani rumah tangga selama hampir 16 (enam belas) tahun dan masih bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tidak pernah terjadi perceraian diantara keduanya, hal tersebut menunjukkan Pemohon II meskipun menikah diusia muda, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk bisa menjalani rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga majelis hakim berpendapat meskipun Pemohon II tidak mengajukan dispensasi nikah dari pengadilan agama ketika melangsungkan pernikahan, majelis hakim menilai hal tersebut dapat dikecualikan bagi Pemohon II, karena sesuatu yang telah terjadi tidak mungkin dapat diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2004, di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur adalah sah

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2004 di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1442 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Hakim Anggota,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Rincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp316.000,00

Hal. 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)